



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Penggugat I, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Penggugat III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;

Penggugat VI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Mirun,SH dan Rahmatsyah,SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor hukum EDI ISMAIL MIRUN,SH & REKAN,

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 69,
Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2021;
Untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat III, umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat VI bin Tergugat V, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di PTP. Belimbing, Desa Belimbing, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Tergugat VII bin Tergugat V, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Pendeta J. Wismar Saragih, Gang Mesjid Al-Ikhlas, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Kota Binjai, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang di bawah perwaliannya sebagai berikut :

1. **Tergugat VIII**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Giriya Payaroba Blok BB No.9, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
2. , umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Giriya Payaroba Blok BB No.9, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
3. , umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komplek Giriya Payaroba Blok BB No.9, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;

Tergugat IX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX; Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Polman P Sinaga, SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Komplek BBM Centre Blok E Nomor 59, Jalan Lintah Petapahan-Flamboyan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2021, untuk selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Hendro Surya Darmawah,SH, Irwansyah Rambe, SH, dan Muhammad Yani Rambe, SHI Advokat/Pengacara/

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Serdang Bedagai (POSBKUMADIN SERGAI) beralamat di Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 27 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya pada tanggal 25 Januari yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan No. 229/Pdt.G/2021/PA.Srh, pada tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm semasa hidupnya telah menikah secara Islam dengan Nursani Nasution sekitar tahun 1956, dan dari pernikahan tersebut telah memperoleh 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. , anak perempuan ;
 - 1.2. , anak perempuan ;
 - 1.3. , anak perempuan ;
 - 1.4. , anak perempuan ;
 - 1.5. , anak perempuan ;
 - 1.6. , anak laki-laki ;
 - 1.7. , anak laki-laki ;
 - 1.8. , anak laki-laki ;
 - 1.9. , anak perempuan ;
2. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Alm ;
3. Bahwa Penggugat II s/d Penggugat IV adalah anak kandung almarhum Alm dengan Penggugat I ;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat V adalah menantu Penggugat I dengan alm. Alm yakni suami dari Penggugat II (Penggugat II) ;
5. Bahwa Penggugat VI adalah menantu Penggugat I dengan alm. Alm yakni suami dari Penggugat III (Penggugat III) ;
6. Bahwa Tergugat I s/d IV adalah anak kandung Penggugat I dengan almarhum Alm ;
7. Bahwa Tergugat V adalah suami dari almarhummah anak dari Penggugat I dengan almarhum Alm ;
8. Bahwa Tergugat V (Tergugat V) menikah dengan almarhummah anak dari Penggugat I (Nursani Nasution dengan almarhum Alm dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang diberi nama :
 - 8.1. Muhammad Mahyudi Saiam bin Tergugat V, anak laki-laki ;
 - 8.2. Tergugat VIIbin Tergugat V, anak laki-laki ;
9. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII adalah anak dari almarhummah dengan Tergugat V (Tergugat V) ;
10. Bahwa Tergugat VIII adalah istri dari almarhum Syamsul Tuah Saragih anak dari Penggugat I dengan almarhum Alm dan Tergugat VII telah menikah dengan almarhum Syamsul Tuah Saragih telah mempunyai anak 4 (empat) orang, yang diberi nama ;
 - 10.1. Tergugat IX, anak laki-laki ;
 - 10.2. Tergugat VIII, anak laki-laki ;
 - 10.3. Rafli Aprilianda bin Samsul Arifin Tuah Saragih, anak laki-laki ;
 - 10.4. , anak laki-laki ;
11. Bahwa Tergugat IX adalah anak dari almarhum Syamsul Tuah Saragih dengan Tergugat VIII ;
12. Bahwa Alm wafat pada tanggal 6 Juni 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 12.1. Nursani Nasution (istri) ;
 - 12.2. Nurliana Saragih, anak perempuan ;
 - 12.3. Romalina Saragih, anak perempuan ;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4. , anak perempuan ;
- 12.5. , anak perempuan ;
- 12.6. , anak perempuan ;
- 12.7. , anak laki-laki ;
- 12.8. , anak laki-laki ;
- 12.9. , anak laki-laki ;
- 12.10 , anak perempuan ;

13. Bahwa Almayah kandung almarhum Alm dan ibunya yang bernama Rohimin Purba telah wafat terlebih dahulu dari almarhum Alm ;

14. Bahwa semasa hidupnya almarhum Alm dengan istrinya Nursani Nasution (Penggugat I) telah memperoleh harta serikat (gono-gini) dengan cara membeli yakni berupa Harta Tidak Bergerak sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah seluas ± 22.400 m, yang di atasnya aja tanaman sawit yang terletak di Dusun II, Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :

b. Sebidang Tanah seluas ± 10.800 m dan di atasnya ada tanaman ubi kayu yang terletak di Dusun III, Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lapangan Bola, terukur $\pm 110,5$ meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdra. Sartiman Sinaga, terukur ± 145 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdra. Jahalim Damanik, terukur $\pm 95,7$ meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum, terukur $\pm 95,7$ meter ;

Akan tetapi objek perkara tersebut di atas telah dijualbelikan oleh Penggugat I (Nursani Nasution) kepada anaknya yakni Penggugat II dan Penggugat III untuk biaya pemberangkat ibadah haji dan keperluan Penggugat I ;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang Tanah pertapakan rumah seluas \pm 500 meter, di atasnya ada bangunan rumah dan Ruko, yang terletak di Dusun II, Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pasar umum, terukur \pm 10 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Umum, terukur \pm 10 m
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. Alm. Judin/Budiman Sinaga, terukur \pm 50 m
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah sdra. Abdullah Husin Damanik, terukur \pm 50 m;

15. Bahwa objek perkara a dan c pada angka 6 sampai saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I ;

16. Bahwa setelah wafatnya aimarhum Alm objek perkara a dan Cc pada angka 14 tersebut di atas sampai dengan saat ini belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak ;

17. Bahwa saat ini Para Tergugat berkeinginan dan mendesak Penggugat I untuk menjual dan membagi-bagikan objek Terperkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah, berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Alm yang wafat pada tanggal 6 Juni 2000, adalah sebagai berikut :

- 2.1. Nursani Nasution (istri)
- 2.2. Nurliana Saragih, anak perempuan ;
- 2.3. Romalina Saragih, anak perempuan ;
- 2.4. , anak perempuan ;
- 2.5. , anak perempuan ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. , anak perempuan ;

2.7. , anak laki-laki ;

2.8. , anak laki-laki ;

2.9. , anak laki-laki ;

2.10. , anak perempuan ;

3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita point 14 huruf a dan huruf c, adalah harta bersama almarhum Alm dan Nursani Nasution (Penggugat 1) ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut pada penitipan angka (14) a dan c di atas adalah warisan peninggalan almarhum Alm dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi harta Nursani Nasution (Penggugat I) ;

5. Menyatakan harta yang tersebut pada posita point 14 huruf b adalah menjadi milik Penggugat II dan Penggugat III serta Penggugat V dan Penggugat VI ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Para Penggugat hadir di persidangan, begitu juga dengan Para Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha secara maksimal menasehati dan mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar rukun kembali dan menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat secara baik-baik dengan bermusyawarah antar keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dibantu oleh Mediator Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Maret 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Ketua Majelis, yang dalil-dalilnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mal waris atas harta waris yang ditinggalakan oleh pewaris yaitu almarhum Alm bin Djimat Saragih, sedangkan tidak semua Para Penggugat merupakan orang yang dapat menjadi ahli waris yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Alm bin Djimat Saragih;
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Sei. Rampah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei, Rampah dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srh, seluruhnya bukanlah orang-orang yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang tepat. Sehingga sudah sepatutnya gugatan mal waris Para Penggugat dapat diabaikan dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa Para Penggugat V dan Penggugat VI tidak mempunyai kualitas sebagai Persona Standi In Judicio, dan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing). Penggugat V dan Penggugat VI tidak berhak (rechtittel) dan tidak memiliki kepentingan hukum (point d'interet, point d'action) untuk menggugat Para Tergugat berkenaan dengan hak waris dari almarhum Alm bin Djimat Saragih, karena Penggugat V dan Penggugat VI adalah menantu dari almarhum Alm bin Djimat Saragih.

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih tepatnya Penggugat V yang bernama Penggugat V, adalah suami dari Penggugat II yang merupakan Penggugat II. Sedangkan Penggugat VI yang bernama Penggugat VI, adalah suami dari Penggugat III yang merupakan Penggugat III dalam perkara *a quo*. Sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan almarhum Alm bin Djimat Saragih;

4. Bahwa dengan Penggugat V dan Penggugat VI tidak memiliki Persona Stadi In Judicio, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (non Persona Standi In Judicio), harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/ Sip / 1971;

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa dengan tidak adanya hak dan kapasitas dari Penggugat V dan Penggugat VI sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan mal waris yang Para Penggugat ajukan terdapat cacat formil, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal.111-136), "Penggugat harus orang yang benar-benar berhak, memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan. Jika gugatan diajukan oleh orang yang tidak benar-benar berhak, memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, maka gugatannya dihitung sebagai gugatan yang cacat formil";

6. Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sei Rampah tidak jelas dasar hukum didalam dalil gugatannya. Bahwa posita atau fundamentum petendi yang Para Penggugat sampaikan tidak

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat. Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak disusun dengan sistematis dan tidak menjelaskan sama sekali mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan almarhum Alm bin Djimat Saragih. Para Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa hukum yang terkait dengan Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhum Alm bin Almdengan lengkap dan jelas. Para Penggugat juga tidak jujur dalam penyusunan dan penjelasan yang disampaikan dalam gugatannya terhadap Para Tergugat. Bahkan Para Penggugat dalam gugatannya juga menjelaskan adanya peristiwa hukum lain dan dasar hukum yang jelas terkait peristiwa hukum atas objek perkara yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengenai meninggalnya Alm bin Djimat Saragih, yang meninggalkan harta gono gini yang belum dibagi dan akan dibagi waris lagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Akan tetapi, atas objek harta gono gini dan warisan dari almarhum Alm bin Djimat Saragih, telah terjadi peristiwa hukum lainnya antara Penggugat I dengan Penggugat III dan Penggugat VI. Sehingga tidak ada kejelasan mengenai objek yang menjadi gugatan dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal, dalil yang Para Penggugat sampaikan didalam gugatan maal waris para Penggugat mengenai hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan almarhum Alm bin Almpada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11;
2. Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2000, telah meninggal dunia Alm bin Alm sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan didalam gugatannya. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai penyebab kematian dari almarhum Alm bin Almdan tidak ada dasar hukum yang menyatakan mengenai kematian tersebut dengan jelas;
3. Bahwa benar, pada saat meninggal dunianya Alm bin Alm meninggal ahli waris antara lain:
 - 3.1. Penggugat I, sebagai isteri (Penggugat I);
 - 3.2. Tergugat I, sebagai anak perempuan kandung (Tergugat I);
 - 3.3. Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung (Tergugat II);
 - 3.4. binti Alm, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. Tergugat III, sebagai anak perempuan kandung (Tergugat III);
 - 3.6. Penggugat II, sebagai anak perempuan kandung (Penggugat II);
 - 3.7. bin Alm, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.8. Penggugat IV, sebagai anak laki-laki kandung (Penggugat IV);
 - 3.9. Tergugat IV, sebagai anak laki-laki kandung (Tergugat IV);

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.10. Penggugat III, sebagai anak perempuan kandung (Penggugat III);

Sehingga yang lain diluar nama-nama tersebut diatas bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum Alm bin Djimat Saragih. Kecuali ditentukan lain dan ada penetapan secara hukum yang sah sebagai penerima waris dan memiliki hak atas harta peninggalan dari almarhum Alm bin Djimat Saragih;

4. Bahwa benar dalil yang Para Penggugat pada point 13, yang menyatakan bahwa orangtua dari almarhum Alm bin Djimat Saragih, yang bernama Almdan Rohimi Purba telah lebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa tidak benar sepenuhnya dan terdapat kebohongan dalil yang Para Penggugat sampaikan didalam gugatan maal waris Para Penggugat pada point 14. Yang benar adalah:

- Bahwa selama menikah Penggugat I dengan almarhum Alm bin Almtelah memperoleh harta bersama/gono-gini pada point 14 huruf a, b, dan c;
- Bahwa tidak benar harta bersama/gono-gini yang diperoleh pada point 14 huruf b telah dijual oleh Penggugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III untuk biaya berangkat haji dan keperluan dari Penggugat I. Para Tergugat membantahnya karena Para Tergugat tidak pernah dimintakan izin atau pernyataan apapun terkait harta tersebut, yang merupakan harta bersama/gono-gini dan harta warisan yang juga merupakan hak dari Para Tergugat atas objek tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa adanya peristiwa hukum berupa jual beli objek pada point 14 huruf b, tidak pernah ada penjelasan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kepada ahli waris lainnya dari almarhum Alm bin Djimat Saragih;

6. Bahwa tidak benar dan penuh dengan kebohongan sepenuhnya dalil yang Para Penggugat sampaikan didalam gugatan mal waris Para Penggugat pada point 17. Yang benar adalah:

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah berkeinginan dan mendesak Penggugat I untuk membagi harta bersama/gono-gini yang juga merupakan harta warisan milik ibu Para Tergugat dan Para Tergugat dengan ayah Para Tergugat dan Para Penggugat yang bernama Alm bin Djimat Saragih;
- Bahwa Para Tergugat hanya meminta penjelasan mengenai objek pada point 14 huruf a, b, dan c kepada Penggugat I. Akan tetapi usaha Para Tergugat tidak pernah berhasil, karena Penggugat II dan Penggugat III selalu menghalang-halangi Para Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat I. Bahkan belakangan Penggugat II, III, IV, V dan VI, menghasut Penggugat I dengan menyebut Para Tergugat lah yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, untuk mengambil harta bersama/gono-gini Penggugat I dan almarhum Alm bin Djimat Saragih. Sehingga Penggugat I sebagai ibu kandung Para Tergugat dan Para Penggugat marah kepada Para Tergugat;

7. Bahwa Para Tergugat pada dasarnya tidak ingin adanya gugatan harta bersama/gono-gini dan harta warisan dari Penggugat I dengan almarhum Alm bin Djimat Saragih. Karena Penggugat I sudah tua dan uzur, biarlah Penggugat I menikmati harta yang diperoleh bersama dengan almarhum ayah Para Tergugat yang bernama Alm bin Djimat Saragih;

8. undangan yang berlaku dan aturan yang mengatur tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

II. Dalam Pokok Perkara:

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), gugatan Mal Waris yang Para Penggugat ajukan;
2. Menolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) penetapan ahli waris dan pembagian warisan yang Para Penggugat ajukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan gugatan dari Para Penggugat serta jawaban dan eksepsi Para Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator bernama Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Maret 2021 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat memberikan tanggapan dalam jawabannya yang memuat 2 (dua) hal, yaitu eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mal waris atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu almarhum Alm bin Djimat Saragih, sedangkan tidak semua Para Penggugat merupakan orang yang dapat menjadi ahli waris yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Alm bin Djimat Saragih;
- 2) Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Sei. Rampah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei, Rampah dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srh, seluruhnya bukanlah orang-orang yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang tepat. Sehingga sudah sepatutnya gugatan mal waris Para Penggugat dapat diabaikan dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 3) Bahwa Bahwa Penggugat V dan Penggugat VI tidak mempunyai kualitas sebagai Persona Standi In Judicio, dan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing). Penggugat V dan Penggugat VI tidak berhak (rechtittel) dan tidak memiliki kepentingan hukum (point d'interet, point d'action) untuk menggugat Para Tergugat berkenaan dengan hak waris dari almarhum Alm bin Djimat Saragih, karena Penggugat V dan Penggugat VI adalah menantu dari almarhum Alm bin Djimat Saragih. Lebih tepatnya Penggugat V yang bernama Penggugat V, adalah suami dari Penggugat II

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Penggugat II. Sedangkan Penggugat VI yang bernama Penggugat VI, adalah suami dari Penggugat III yang merupakan Penggugat III dalam perkara *a quo*. Sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan almarhum Alm bin Djimat Saragih;

4) Bahwa dengan Penggugat V dan Penggugat VI tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (*Non Persona Standi In Judicio*), harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/ Sip / 1971, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5) Bahwa dengan tidak adanya hak dan kapasitas dari Penggugat V dan Penggugat VI sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan mal waris yang Para Penggugat ajukan terdapat cacat formil, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal.111-136), "Penggugat harus orang yang benar-benar berhak, memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan. Jika gugatan diajukan oleh orang yang tidak benar-benar berhak, memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, maka gugatannya dihitung sebagai gugatan yang cacat formil";

6) Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sei Rampah tidak jelas dasar hukum didalam dalil gugatannya. Bahwa posita atau fundamentum petendi yang Para Penggugat sampaikan tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat. Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) sehingga tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie);

7) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak disusun dengan sistematis dan tidak menjelaskan sama sekali mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan almarhum Alm bin Djimat Saragih. Para Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa hukum yang terkait dengan Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhum Alm bin Almdengan lengkap dan jelas. Para Penggugat juga tidak jujur dalam penyusunan dan penjelasan yang disampaikan dalam gugatannya terhadap Para Tergugat. Bahkan Para Penggugat dalam gugatannya juga menjelaskan adanya peristiwa hukum lain dan dasar hukum yang jelas terkait peristiwa hukum atas objek perkara yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*;

8) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengenai meninggalnya Alm bin Djimat Saragih, yang meninggalkan harta gono gini yang belum dibagi dan akan dibagi waris lagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Akan tetapi, atas objek harta gono gini dan warisan dari almarhum Alm bin Djimat Saragih, telah terjadi peristiwa hukum lainnya antara Penggugat I dengan Penggugat III dan Penggugat VI. Sehingga tidak ada kejelasan mengenai objek yang menjadi gugatan dalam perkara *a quo*;

9) Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut secara substantial bukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kewenangan relatif maupun absolut, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 162 R.Bg yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena memasukkan pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga gugatan *Error In Persona* dan Para Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*Obscur Libel*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang gugatan *Error In Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat angka I s/d angka V adalah tentang gugatan Para Penggugat yang dinyatakan *Error In Persona* dikarenakan Para Penggugat memasukkan pihak-pihak yang tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, pihak-pihak yang menjadi Penggugat bukanlah pihak-pihak yang mempunyai kualitas sebagai *Persona Standi In Judicio*, dalam hal ini Penggugat V dan Penggugat VI tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (*Diskualifikasi In Person*) dalam perkara *a quo* untuk menggugat Para Tergugat karena tidak mempunyai hubungan mewarisi dengan Pewaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang suatu gugatan dapat dinyatakan *Error In Persona*;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Error In Persona* adalah ketika gugatan mengandung 3 (tiga) bentuk kecacatan, *pertama*, diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atau Penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum; *kedua*, salah menarik pihak Tergugat, dimana Penggugat menarik pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang disidangkan, dan *ketiga*, Para pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dimana Penggugat tidak menarik dan mendudukkan orang-orang yang seharusnya menjadi pihak berperkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat memuat kedudukan Penggugat V dan Penggugat VI yang bukan ahli waris dari Pewaris Alm. Alm bin Almkarena bukan anak kandung Pewaris melainkan suami dari anak-anak Pewaris, yakni Penggugat V merupakan suami dari Penggugat II dan Penggugat VI merupakan suami dari Penggugat III dan dalam persidangan Penggugat V telah mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) tentang kelompok-kelompok yang menjadi ahli waris terdiri dari hubungan darah yaitu, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek. Kemudian menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat V dan Penggugat VI tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dan juga tidak mewakili pihak lain yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan yang berhak mengajukan gugatan, yang bermaksud bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (*Asas Regitima Persona Standi In Judicio*) serta adanya suatu kepentingan hukum (vide Yurisprudensi MA RI Nomor 249 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 dan Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal 111-136 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa yang berhak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan perkara yang mana suatu hak telah dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat, sehingga tidak berkapasitas menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena telah mendudukkan pihak yang tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

2. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*) dengan mengajukan dalil sebagaimana dalam angka VI s/d angka IX, bahwa Para Penggugat dalam *fundamentum petendinya* tidak ada menerangkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan peristiwa hukum (*feitelijke grond*) yang menjadi dasar tuntutan, Para Penggugat tidak ada menerangkan dasar hukum Para Penggugat, hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, demikian pula tidak menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris serta dengan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata,

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 58 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa dasar hukum (*rechtelijke grond*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa; Sedangkan maksud dasar fakta (*feitelijke grond*) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai : (1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat. (2) Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat I menerangkan Penggugat V adalah menantu dari Penggugat I yang telah membeli salah satu objek gugatan untuk membiayai keberangkatan haji Penggugat I, dan Majelis Hakim memandang hal tersebut adalah suatu peristiwa hukum yang sudah sepatutnya dimuat dalam gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum yang terjadi yang memiliki hubungan dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat, Para Tergugat dengan objek yang disengketakan, demikian pula dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang terjadi terhadap objek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah didalilkan Para Tergugat dalam eksepsi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat suatu sengketa yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan antara 2 (dua) pihak atau lebih, sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang didalilkan Para Penggugat berada dalam penguasaan Penggugat I dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi asas jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, karenanya eksepsi Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setiap apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan salah mendudukkan pihak Penggugat (*Diskualifikasi In Person*) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang mengandung cacat formil, maka dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*), dengan demikian pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewarisan merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.605.000,00 (Tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Munir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Patimah,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat/ Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
 1. Biaya proses -----Rp 50.000,00
 2. Biaya Panggilan-----Rp3.355.000,00
 3. PNBP Panggilan -----Rp 150.000,00
 4. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
 5. Meterai -----Rp 10.000,00
 - Jumlah biaya Perkara Rp3.605.000,00
- (Tiga juta enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Srh